



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu

menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILEG DAN PILPRES DIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

SKRIPSI

Drajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



KARISA TRI MAULANA

NIM.12170525129

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Karisa Tri Maulana
 NIM : 12170525129
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pileg Dan Pilpres Kota Pekanbaru
 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19860604 202321 1 026

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desri Miftag, SE, MM, Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Karisa Tri Maulana
 NIM : 12170525129
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pileg Dan Pilpres Kota Pekanbaru
 Tahun 2024
 Tanggal Ujian : Selasa, 15 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji II
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19860604 202321 1 026

Sekretaris
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIK. 19950618 202012 1 010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan nanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karisa Tri Maulana
 NIM : 12130525129
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 10 Mei 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pileg dan Pilpres di Kota Pekanbaru tahun 2024

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2025
 Yang membuat pernyataan


 Karisa Tri Maulana
 NIM : 12130525129

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILEG DAN PILPRES DIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

OLEH :

Karisa Tri Maulana

Nim : 12170525129

Penelitian ini membahas partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada siswa SMKN 6 Pekanbaru. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi, mengingat pemilih pemula memiliki jumlah signifikan namun minim pengalaman dan pengetahuan politik. Data menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru, dari 66,5% pada tahun 2019 menjadi 53,6% pada tahun 2024, jauh di bawah target nasional sebesar 76%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rendahnya tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pileg dan Pilpres di SMKN 6 Pekanbaru dan upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh kurangnya motivasi politik, minimnya edukasi politik, serta pengaruh lingkungan sosial dan media. Upaya KPU meliputi program sosialisasi “KPU Goes to School”, yang mana program sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mengembangkan Rumah Pantar Pemilu (RPP), memberikan bimbingan teknis kepada panitia dan petugas sosialisasi pemilu, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda penyebaran informasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi politik dan inovasi program sosialisasi untuk mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam pemilu demi memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci : Partisipasi, pemilih pemula, Pileg dan pilpres 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Participation of First-Time Voters in the Legislative and Presidential Elections in Pekanbaru City in 2024

BY :

Karisa Tri Maulana

Nim : 12170525129

This research discusses the participation of first-time voters in the Legislative Election (Pileg) and Presidential Election (Pilpres) in 2024 in Pekanbaru City, focusing on students of SMKN 6 Pekanbaru. The background of the study is based on the importance of youth involvement in the democratic process, considering that first-time voters represent a significant number but have minimal political experience and knowledge. Data shows a decrease in the participation rate of first-time voters in Pekanbaru City, from 66.5% in 2019 to 53.6% in 2024, far below the national target of 76%. This study aims to understand the low participation rate of first-time voters in Pileg and Pilpres at SMKN 6 Pekanbaru and the efforts made by the General Election Commission (KPU) of Pekanbaru City to increase that participation. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that low participation is influenced by a lack of political motivation, minimal political education, and the impact of social environments and media. The efforts of the General Elections Commission (KPU) include the 'KPU Goes to School' outreach program, where outreach is conducted directly in schools, in collaboration with the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), developing Smart Election Houses (RPP), providing technical guidance to committees and election outreach officials, as well as utilizing social media to reach the younger generation for information dissemination. This study recommends an increase in political education and innovative outreach programs to encourage active participation of first-time voters in elections in order to strengthen democracy at the local level.

Keywords: *Participation, first-time voters, legislative elections and presidential elections 2024*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat, kurnia serta petunjuk-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pileg dan Pilpres di Kota Pekanbaru Tahun 2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, guna memperoleh gelar sarjana.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas bimbingan dan bantuan yang telah di berikan dalam proses akademik penulis.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Juliana , S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muamar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sudah berdedikasi penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang selalu memberikan arahan serta masukan serta mendengarkan kendala yang dialami penulis dan selalu mensupport penulis.
9. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada seluruh pegawai KPU Kota Pekanbaru dan SMK Negeri 6 Pekanbaru yang telah merangkul penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada cinta pertamaku dan Panutanku Bapak Asral, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik Penulis, Memotivasi, Memberikan dukungan hingga Penulis mampu menyelesaikan Studinya sampai sarjana, Sehat selalu dan panjang umur Papa.
13. Kepada Ibu Rismayanti, seseorang yang sudah melahirkan saya, Alhamdulillah kini Penulis sudah berada ditahap ini. Beliau memang tidak sempat merasakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun tidak hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana sehat selalu dan panjang umur Ibu.

14. Kepada kakak saya, Asri Novrianti S.E, abang saya, Ali Akbar dan adik- adik saya yang tercinta, Nazwa Azara, Fidyah Sari, Ala Rafi Fajri terimakasih atas doa dan dukungannya tanpa doa kalian mungkin aku tak sekuat ini.

15. Kepada Anisa Oktavia Sukma, Avida Yohana, Nurlaili sebagai sahabat penulis sejak awal perkuliahan, yang sudah selalu mendukung apapun yang penulis ingin lakukan.

16. Kepada kakak kos, Nadia Fitri, S.Ak, Mitra Humarah, S.H, Yenti Elfina, S. Pd selaku teman penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini yang menyemangati dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

17. Kepada keluarga besar Prodi Administrasi Negara Lokal A yang telah menemani dan bekerja sama dengan penulis selama 7 semester ini.

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak seta menjadi dasar dan referensi bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Negara di masa mendatang untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Mohon maaf dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Partisipasi	9
2.3 Konsep Demokrasi	19
2. 4 Pemilihan Umum(Pemilu).....	21
2.5 Pandangan Islam.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Kerangka Berfikir	32
2.8 Konsep Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Lokasi Penelitian	35
3.2 Jenis Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data dan Validasi data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru	44
4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Pekanbaru.....	44
4.1.2 Visi dan Misi KPU Kota Pekanbaru	46
4.1.2.1 VISI	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2.2 MISI.....	46
4.1.3. Struktur Organisasi	47
4.1.4 Uraian Tugas (Job Discription) Bagian/ Unit Kerja KPU Kota Pekanbaru	48
4.1.4.1. Tugas dab Wewenang KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru	48
4.1.5. Ketua Komisi Pemilihan Umum	50
4.1.6. Sekretariat KPU Kota Pekanbaru	50
4.2 SMK NEGERI 6 PEKANBARU	53
4.2.1 Sejarah SMK NEGERI 6 PEKANBARU	53
4.2.2 Jurusan SMK Negeri 6 Pekanbaru	54
4.2.3 VISI dan MISI	54
4.2.4 Jumlah Guru SMK NEGERI 6 PEKANBARU	55
4.2.5 Jumlah siswa SMK NEGERI 6 PEKANBARU	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1 Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pileg Dan Pilpres di SMKN 6 Pekanbaru Tahun 2024	56
5.1.1 Status Sosial dan Ekonomi	57
5.1.1.1 Tingkat status sosial dan ekonomi, kelompok, ras, etnis, serta agama	58
5.1.1.2 Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat dan perilaku individu dalam politik	62
5.1.2 Pengalaman Organisasi	65
5.1.2.1 Keikutsertaan dalam organisasi dapat memperluas jaringan politik	66
5.1.2.2 Tingkat partisipasi dalam berbagai jenis organisasi baik formal maupun informal	70
5.1.3 Kesadaran Politik	74
5.1.3.1 Mengikuti pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya	75
5.1.3.2 Kemampuan untuk menyampaikan ide dan pendapat secara jelas	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.4 Apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.....	84
5.1.4.1 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau implementasi kebijakan yang diterapkan	84
5.1.4.2 Masyarakat unjuk rasa atau demonstrasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka	88
5.2 Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam Pileg dan Pilpres tahun 2024 di SMKN 6 Pekanbaru.....	93
BAB VI PENUTUP	98
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Partisipasi Pemilih Pemula Pada PILEG dan PILPRES di Kota Pekanbaru.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 2.2 Konsep Operasional Partisipasi Pemilih	34
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Rekap Jumlah Guru Tahun 2024.....	46
Tabel 4.2 Rekap Jumlah Peserta Didik Tahun 2024.....	54
Tabel 5.1 Jumlah Pemilih Pemula SMK Negeri 6 Pekanbaru Tahun 2024.....	55



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Pekanbaru Tahun 2024.....	46
Gambar 5.1 Kegiatan Sosialisasi dan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di Ponpes Dar El Hikmah Bersama KPU Kota Pekanbaru	85
Gambar 5.2 Kegiatan Rumah Pintar Bagi SMPN 21 Pekanbaru Kunjungi KPU Kota pekanbaru	86
Gambar 5.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi PPS se-Kota Pekanbaru bersama KPU Kota P ekanbaru	87
Gambar 5.4 Penolakan Politik Uang.....	88
Gambar 5.5 Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menyalurkan hak suaranya dalam pemilu yang akan datang. Fadli et al. (2018) mengungkapkan bahwa pemilu adalah cara yang sah untuk mengganti pemimpin yang sedang menjabat. Selain itu, pemilu juga memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk menilai kinerja seorang pemimpin. Pemilu berfungsi sebagai metode pemilihan individu yang akan menempati jabatan politik, dan ini merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara resmi.

Pemilih pemula adalah individu yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia dengan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Dengan jumlah yang cukup besar dan ditunjang oleh kurangnya pengalaman serta pengetahuan, mereka sering menjadi target dalam kampanye politik. Situasi ini semakin diperburuk oleh penyebaran informasi palsu dan minimnya sumber informasi politik yang netral serta edukatif (Limilia dan Fuady, 2016). Sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada pemilihan umum mengidentifikasi beberapa karakteristik pemilih pemula, di antaranya: pemilih yang kritis, pengaruh dari lingkungan sosial, dan pemilih yang mudah berganti pendapat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru juga menjelaskan berbagai ciri pemilih pemula berdasarkan usia, yaitu: a) individu yang belum pernah memilih di tempat pemungutan suara, b) tidak memiliki pengalaman dalam pemilu, c) memiliki semangat yang tinggi meskipun kurang rasional, d) pemilih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muda yang antusias dan emosional, e) memiliki keinginan untuk belajar dan berani untuk mencoba, serta f) ikut terlibat dalam pemilu meskipun berasal dari latar belakang yang beragam (Limilia dan Fuady, 2016). Selain itu, pemilih pemula juga dapat dianggap sebagai swing voter, di mana sekitar 33,9 persen di antara mereka belum menentukan pilihan partai politik, dan hanya 1,5 persen yang mengetahui keberadaan partai-partai baru (Soeprapto, Dn, dan Suparno, 2014).

Pemilu 2014 melibatkan 12 partai politik, termasuk PDI-P, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PBB, dan PKPI. Dari jumlah tersebut, hanya 10 partai yang berhasil mencapai ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan Hanura. Dalam Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo bersama Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, pemungutan suara untuk pemilu dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Hanya sembilan partai yang berhasil merebut kursi di Senayan, yaitu PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, tujuh partai lainnya tidak lolos ambang batas parlemen, terdiri dari Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Dalam Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Pemilu 2024, jumlah partai politik yang sebelumnya berjumlah 14 yang lolos verifikasi administrasi dan faktual telah mengalami pembaruan. Kini, jumlah peserta Pemilu 2024 mencakup 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang terdaftar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demokrasi adalah sebuah proses politik yang melibatkan cara dan sistem kerja untuk menentukan pemimpin politik. Setiap orang memiliki hak untuk memilih pemimpin politik sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti yang dinyatakan oleh Nugroho (2015). Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi dapat dilihat secara jelas pada sila keempat Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan dan musyawarah di antara seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam politik di dalam sistem demokrasi sangat berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap proses pemerintahan yang berlangsung. Secara umum, demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, yang terwujud melalui aspirasi yang disampaikan oleh mayoritas, dan kemudian dibahas dalam lembaga legislatif untuk menghasilkan kebijakan atau peraturan, sebagaimana dijelaskan oleh Simanjuntak (2017).

Partisipasi politik merujuk pada tindakan sukarela masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan pemimpin, serta berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan kebijakan publik (Herbert McClosky). Ini mencerminkan keterlibatan nyata individu atau warga negara dalam menentukan pemimpin bangsa, yang berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah (Hadiwijoyo, 2012; Novitasari dan Suhartono, 2019). Dalam konteks sistem demokrasi, partisipasi dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki setiap warga. Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat, memahami, dan mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan negara. Sebaliknya, rendahnya partisipasi menunjukkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya minat dan perhatian terhadap isu-isu pemerintahan. Oleh sebab itu, sangat krusial untuk memperhatikan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu. (Primadi et al. , 2019). Tanpa partisipasi politik yang memadai, sebuah negara berisiko menjadi otoriter, di mana penguasa memiliki kontrol penuh tanpa adanya perlawanan atau perubahan terhadap keputusan mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan manfaatnya bagi kehidupan bernegara sangat krusial. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan sosialisasi politik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat agar lebih terlibat dalam dunia politik.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih baru, 1) KPU telah meluncurkan program sosialisasi bernama “*KPU Goes to School*,” bertema “*kejarlah janji*” yang berhasil menarik perhatian banyak pihak. Sekolah melakukan sosialisasi, memberikan pengetahuan dasar tentang pemilu agar orang sadar dan ingin ikut serta dalam pemilihan. 2) Menciptakan Desa Peduli Pemilu yang terdiri dari tim perempuan, disabilitas, pemilih pemula, kelompok muda, tokoh masyarakat, dan kelompok media. 3) Menciptakan kader demokrasi. 4) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 5) Selain strategi tatap muka, KPU juga telah menyiapkan berbagai akun resmi di media sosial yang dapat diakses masyarakat di berbagai platform, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, podcast, TikTok, dan Twitter. Konten yang disajikan sangat menarik dan selalu diperbarui, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemilih pemula yang aktif di dunia maya. Proses penyajian konten ini dilakukan dengan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat, melalui verifikasi kelayakan yang memperhatikan aspek informasi dan edukasi. Selain itu, narasumber yang diundang juga dipilih berdasarkan kompetensi mereka di bidangnya masing-masing.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, jumlah partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan Umum di Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1Partisipasi Pemilih Pemula Pada PILEG dan PILPRES diKota Pekanbaru

No	Tahun	DPT	Pemilih pemula	Memilih	Tidak memilih	Persentase
1	2014	651.204	29.670	18.604	11.070	62,7%
2	2019	507.213	9.333	6.201	3.132	66,5%
3	2024	771.497	82.392	44.171	38.221	53,6%

Sumber : KPU Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan angka partisipasi pemilih pemula dari tahun 2014 hingga 2019, di mana pada tahun 2014 angka partisipasi mencapai 62,7% dan meningkat menjadi 66,5% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2024, persentase partisipasi pemilih pemula mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 66,5% pada tahun 2019 menjadi 53,6% pada tahun 2024.

SMKN 6 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah kejuruan negeri di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah siswa kelas XI cukup besar. Siswa di jenjang ini umumnya berada dalam rentang usia 17–19 tahun, yang berarti mereka tergolong dalam kategori pemilih pemula yang baru pertama kali memiliki hak suara di Pemilu 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jurusan	Jumlah	Siswa yang ikut pemilu 2024	Siswa yang tidak ikut pemilu 2024		Persentase %
				Yang memenuhi syarat	Yang tidak memenuhi syarat	
	AK1	35	25	5	5	72%
	AK2	35	23	7	5	66%
	AK3	35	24	8	3	69%
	Jumlah	105	72	20	13	31,5%

Sumber : Data olahan penulis

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti angka partisipasi pemilih pemula dikelas XI Jurusan Akuntansi dalam Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru tahun 2024 dikatakan adanya penurunan. Dari jumlah keseluruhan persentase partisipasi pemilih pemula di SMKN 6 Pekanbaru menunjukkan hasil sebesar 69%. Dari persentase siswa yang tidak mengikuti pemilu 2024 yang memenuhi syarat sebesar 20 siswa dengan persentase 19,1%. Siswa yang tidak memenuhi syarat sebesar 13 siswa dengan persentase 12,4%. Jadi, jumlah persentase siswa yang tidak mengikuti adalah sebanyak 31,5%. Menurut Purwanto (2013) Menekankan bahwa Tingkat partisipasi pemilih pemula yang ideal sebaiknya mencapai sekitar 76%. Hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi politik, keragaman sosial ekonomi siswa, serta dukungan teknis dari pihak sekolah, SMKN 6 Pekanbaru dipilih sebagai lokasi yang tepat, relevan, dan strategis untuk mengkaji secara mendalam fenomena rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti, terdapat penurunan yang signifikan dalam partisipasi pemilih pemula. Penelitian mengungkapkan bahwa banyak individu bersedia untuk terlibat dalam dunia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik setelah mendapatkan motivasi politik. Namun, motivasi tersebut juga berpotensi membuat sejumlah pemilih pemula menyalahgunakan hak suara mereka, yang menjadi salah satu alasan terjadinya penurunan partisipasi. Akibatnya, ketika pemilih pemula tidak mendapatkan dorongan, mereka cenderung ragu untuk memberikan suara atau terlibat dalam kegiatan politik, sehingga lebih mungkin bagi mereka untuk mengabaikan kewajiban mereka dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilihan umum.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul mengenai **"Partisipasi Pemilih Pemula Pada PILEG dan PILPRES di Kota Pekanbaru pada tahun 2024. "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa partisipasi pemilih pemula pada Pileg dan Pilpres di SMKN 6 Pekanbaru tahun 2024 rendah?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 di SMKN 6 Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi pemilih pemula pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 di SMKN 6 Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum di Kota Pekanbaru untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 di SMKN 6 Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Konsep Partisipasi

Kata "partisipasi" memiliki asal kata dari bahasa Latin, yaitu "*pars*" yang berarti bagian, dan "*capere*" yang berarti mengambil. Ketika kedua kata ini digabungkan, istilah tersebut menunjukkan makna mengambil bagian dalam aktivitas atau kegiatan politik di suatu negara. Dalam bahasa Inggris, kata "*participate*" atau "*participation*" juga mencerminkan arti serupa, yaitu mengambil peran.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tersebut, (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54).

Menurut Huntington dan Nelson mengusulkan dua konsep partisipasi, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Partisipasi otonom menunjukkan partisipasi yang dilakukan secara sadar tanpa tekanan dan sukarela. Sedangkan partisipasi mobilisasi menunjukkan sisi yang bersebrangan dari yang dijelaskan pertama, yaitu tidak sadar, ada tekanan, atau ada unsur paksaan, sekecil apapun ia. Damsar (2010:181-182).

Menurut Salusu (1998:104) :“Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang. Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Ada tiga gagasan penting dalam definisi partisipasi tersebut, antara lain:

1) Keterlibatan mental dan emosional

Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional ketimbang berupa aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlibat egonya ketimbang terlibat tugas

2) Motivasi kontribusi

Partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna mencapai tujuan organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tanggung jawab

Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Proses sosial yang dilaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan mewujudkan keberhasilannya.

Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Mikkelsen dalam Soetomo menginventarisasi adanya enam makna yang berbeda mengenai partisipasi, antara lain:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek tersebut.
- 3) Partisipasi suatu proses yang aktif, mengartikan bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tertentu.
- 4) Partisipasi pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Partisipasi keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

6) Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka

2.2 Konsep Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson yang diacu oleh Cholisin (2007: 151), partisipasi politik didefinisikan sebagai tindakan individu warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, Ramlan Surbakti, sebagaimana dikutip oleh Cholisin (2007: 150), memberikan definisi singkat bahwa partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Banyak ahli lainnya juga memberikan pandangan mengenai makna partisipasi politik.

1) Keith Fauls (1999:133) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan aktif dari individu atau kelompok dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup semua aspek, mulai dari pengambilan keputusan sampai dengan penentangan terhadap pemerintah.

2) Dalam penjelasannya, Keith Fauls (1999:133) mengartikan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam pengelolaan pemerintahan. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup kegiatan yang bersifat oposisi terhadap pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, dalam tulisan mereka yang berjudul "*No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*" (1997: 3), mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu warga negara yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat berlangsung secara individu maupun kolektif, serta bisa terorganisir atau muncul secara spontan, serta dapat terjadi dengan cara damai maupun kekerasan. Selain itu, partisipasi tersebut dapat berlangsung secara legal maupun ilegal, dengan tingkat efektivitas yang beragam.

Menurut para pakar, Dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan dalam politik meliputi berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam proses penentuan dan pengambilan keputusan pemerintah. Ini termasuk pemilihan pemimpin serta ungkapan Pandangan mengenai kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Keterlibatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan cara-cara konvensional maupun non-konvensional. Dalam beberapa situasi, tindakan kekerasan pun bisa saja terlibat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik (Ramlan Surbakti), antara lain:

1 Status sosial dan status ekonomi : Status sosial merujuk pada posisi individu di dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti asal-usul keluarga, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Sementara itu, status ekonomi berhubungan dengan posisi individu dalam lapisan sosial yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh kepemilikan harta, termasuk pendapatan, pengeluaran, serta kepemilikan aset berharga.

2. Pengalaman berorganisasi : Pengalaman berorganisasi dapat menjadi jembatan penting bagi individu dalam berpartisipasi dalam politik. Melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pembentukan jaringan sosial, individu yang aktif dalam organisasi akan lebih siap dan termotivasi untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih, aktivis, maupun pemimpin.

3. Kesadaran politik : Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat, dan perhatian terhadap isu-isu politik serta sistem pemerintahan di sekitarnya. Tingkat kesadaran politik seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pemahaman perlunya pemerintah yang sah, mengikuti perkembangan informasi politik, serta keterlibatan dalam aktivitas politik. Semakin tinggi kesadaran politik seseorang, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan memengaruhi kebijakan public.

4. Apresiasi terhadap kebijakan pemerintah : Apresiasi ini muncul ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan atau permasalahan yang mereka hadapi. Tingkat apresiasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan masalah, keadilan dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Apresiasi masyarakat bisa diwujudkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk dukungan, partisipasi aktif, hingga kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Di sisi lain, Miriam Budiarjo yang dikutip oleh Surianto (2018) menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan suatu pemilihan, antara lain:

- a. Sosial Ekonomi: Konsep ini berkaitan dengan kelas atau kategori individu di dalam suatu komunitas sosial. Penilaian terhadap status sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang terdiri dari dua hingga tiga komponen utama, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.
- b. Politik: Partisipasi masyarakat dalam politik berperan penting dalam menentukan produk akhir. Unsur ini mencakup dialog politik serta persepsi yang berkaitan dengan pemahaman, minat, dan kepedulian individu terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks politik dan pemahaman masyarakat, terdapat proses pengambilan keputusan yang turut memengaruhi pola dan pedoman yang akan diambil.
- c. Fisika Individu dan Lingkungan: Popularitas calon menjadi faktor yang cukup signifikan dalam proses pemilihan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang figur dan rekam jejak seorang kandidat, kepercayaan terhadap kandidat tersebut akan terbentuk. Hal ini akan semakin menguat dengan pengalaman dan prestasi yang dimiliki kandidat, sehingga menciptakan daya tarik tersendiri bagi publik.
- d. Nilai Budaya: Nilai-nilai ini merupakan dasar yang membentuk demokrasi, meliputi aspek politik yang baik dan beretika, serta teknik dan peradaban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Unsur-unsur ini mencakup kepercayaan politik, apresiasi, wawasan, dan sikap yang dianut oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam politik adalah aktivitas yang dipengaruhi oleh berbagai elemen. Berdasarkan pemikiran Milbrath, seperti yang dikemukakan oleh Maran (2007:156), terdapat dua kategori utama yang memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Faktor pendukung terdiri dari lima elemen, yaitu adanya rangsangan politik, karakteristik individu, sifat sosial, situasi atau lingkungan politik, serta pendidikan politik.. Di sisi lain, Milbrath juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi politik, seperti perubahan kebijakan yang kerap terjadi, otonomi yang terbatas, dan kurangnya dukungan dari organisasi yang bisa membantu mencapai keberhasilan. Secara keseluruhan, terdapat lima faktor utama yang mendorong individu untuk terlibat dalam politik selama masa pemilu:

1. Reaksi terhadap perangsang politik: tingkat respons seseorang terhadap rangsangan politik dapat memengaruhi keinginan mereka untuk terlibat aktif dalam politik. Sebagai contoh, ketertarikan untuk berpartisipasi sering kali dipengaruhi oleh frekuensi mereka mengikuti perbincangan politik, baik melalui media massa maupun dalam diskusi formal maupun informal.
2. Ciri-ciri Individu yang memiliki karakter sosial dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya umumnya lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3 Ciri sosial: faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama juga memiliki peranan yang signifikan. Lingkungan sosial berpengaruh besar dalam membentuk pandangan, sikap, dan perilaku individu dalam politik, yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi.

4 Kondisi atau situasi politik: lingkungan politik yang mendukung dapat memotivasi individu untuk merasa lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

5 Pendidikan mengenai politik: pendidikan politik, yang merupakan komponen dari kewarganegaraan, dianggap sebagai salah satu elemen internal yang sangat krusial bagi individu yang ingin berperan serta dalam aktivitas politik.

Selain faktor-faktor yang mendukung, Milbrath juga mengidentifikasi tiga faktor yang dapat menghambat partisipasi politik, yaitu:

1. Revitalisasi Kebijakan Utama Organisasi: Dalam hal ini, organisasi atau kelompok yang diakui sebagai elit politik dalam suatu komunitas atau di antara pemilih sering kali melakukan penyesuaian kebijakan mengenai partisipasi, mengikuti dinamika situasi dan kondisi yang ada.

2. Pemilih Pemula yang Mandiri: Pemilih pemula yang bersifat mandiri mungkin tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh dalam aktivitas politik mereka, karena mereka sering kali terhubung dengan organisasi induk tertentu.

3. Kekurangan Dukungan dari Organisasi Induk: Minimnya dukungan selama keterlibatan dalam politik dapat menghambat aktivitas politik pemilih pemula.

Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang efektif dengan organisasi induk .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mas'ood (2011:57-58) membagi partisipasi politik menjadi dua kategori utama: partisipasi politik yang bersifat konvensional dan partisipasi politik yang nonkonvensional. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua tipe partisipasi politik tersebut:

1. Partisipasi politik konvensional yaitu:

- a. Proses pengambilan suara atau pemungutan suara
- b. Perbincangan tentang masalah-masalah politik
- c. Pelaksanaan aktivitas kampanye
- d. Pembentukan serta keanggotaan dalam kelompok kepentingan
- e. Komunikasi secara langsung dengan pejabat politik atau administrasi

2. Partisipasi politik non konvensional yaitu:

- a. Mengajukan permohonan resmi
- b. Melakukan aksi protes
- c. Menghadapi situasi konfrontatif
- d. Melaksanakan aksi mogok
- e. Tindakan kekerasan politik yang mengakibatkan kerusakan pada properti: mencakup perusakan, pengeboman, dan pembakaran

Partisipasi masyarakat dapat dikualifikasikan/ dibedakan berdasarkan jenisnya yang antara lain (Davis dalam Sastropoetro, :1988:16):

Pikiran (*psychological participation*).

Tenaga (*Physical participation*)

Pikiran dan tenaga (*psychological dan Physical participation*)

Keahlian (*participation with skill*)



Uang (*Money participation*)

2.3 Konsep Demokrasi

Demokrasi dapat dijelaskan berdasarkan asal kata atau terminologinya sebagai "kekuasaan dari rakyat" atau "pemerintahan oleh rakyat. " Istilah ini berasal dari bahasa Yunani Kuno, yang terdiri dari dua suku kata: "*demos*" yang berarti "rakyat," dan "*kratos*" yang berarti "kekuasaan" atau "memiliki kekuasaan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:108), istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berasaskan pada rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Ia juga membedakan dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*), yang merupakan bentuk pemerintahan di mana hak untuk memutuskan hal-hal politik diserahkan kepada perwakilan yang diangkat oleh rakyat. Esensi dari demokrasi adalah proses penyelesaian ideal, meskipun tidak selalu sepenuhnya terwujud. Demokrasi meliputi berbagai aspek, seperti pemerataan politik, kebebasan berpendapat, representasi, dan penerimaan keputusan secara luas. Sebuah pemerintahan yang demokratis, menurut Ranney, didasarkan pada empat prinsip fundamental, yaitu:

1. Kedaulatan
2. Kesetaraan dalam politik
3. Konsultasi
4. Penetapan oleh kelompok mayoritas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gagasan utama dari suatu sistem pemerintahan demokratis adalah pengakuan terhadap hakikat manusia, yang pada dasarnya memiliki kemampuan setara dalam berinteraksi sosial. Berdasarkan konsep fundamental ini, terdapat dua prinsip utama yang mendasari demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, contohnya melalui pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, serta dengan cara yang jujur dan adil.
2. Penerimaan terhadap hakikat dan martabat manusia, yang terlihat dalam upaya pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Dengan berkembangnya zaman, saat ini demokrasi menjadi tantangan yang dihadapi dan diimplementasikan oleh hampir semua negara di seluruh dunia.

Berikut adalah tanda-tanda dari sebuah pemerintahan yang demokratis:

1. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam politik, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pengakuan atas penghormatan dan perlindungan hak-hak individu.
3. Tersedianya kesetaraan hak bagi semua warga negara.
4. Adanya lembaga peradilan dan sistem peradilan.
5. Terselenggaranya pemungutan suara untuk memilih perwakilan rakyat
6. Pelaksanaan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin.
7. Penghargaan terhadap keragaman institusi.

Prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, termasuk prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Bingham Powell dalam buku Roosa John (2008:68), yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah wajib merepresentasikan aspirasi masyarakat.
2. Pemilihan yang bersifat kompetitif sebaiknya diadakan secara rutin dengan adanya kandidat alternatif.
3. Proses pemilihan harus dilakukan oleh warga negara yang sudah dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang terpilih.
4. Pelaksanaan pemilihan harus berlangsung dengan bebas, dan yang terakhir,
5. Masyarakat harus menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan media, hak untuk berkumpul, berorganisasi, serta mendirikan partai politik.

Selain prinsip-prinsip demokrasi yang diakui di tingkat global, Indonesia pun mengintegrasikan Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem yang konsep demokrasi yang berakar dari pandangan hidup dan filosofi masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam sifat-sifat karakteristik rakyatnya.

2.4 Pemilihan Umum(Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu), berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) pada Bab 1, menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan ini diwujudkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, pemilu menjadi media untuk menentukan anggota-anggota perwakilan rakyat yang akan mengisi lembaga perwakilan, sekaligus merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara dalam ranah politik.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu adalah proses yang digunakan untuk memilih individu-individu yang akan menduduki posisi dalam pemerintahan, serta dilaksanakan sebagai langkah untuk membangun negara yang demokratis, di mana pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Menurut Ali Moertopo, pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut: “Sebenarnya, pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, pemilu adalah sebuah lembaga demokrasi yang bertugas memilih anggota perwakilan rakyat di MPR, DPR, dan DPRD, yang kemudian akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan pemerintahan negara.”

Walaupun setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk memberikan suaranya, Undang-undang pemilu menetapkan usia minimum bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum. Usia minimal yang ditentukan untuk mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu adalah 17 tahun atau telah menikah. Penentuan usia 17 tahun ini berlandaskan pada kemajuan dalam kehidupan politik di Indonesia, di mana warga yang telah mencapai usia tersebut dianggap memiliki tanggung jawab politik yang cukup terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berhak untuk memilih perwakilan-perwakilan mereka dalam pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Langsung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih berdasarkan keinginan pribadi mereka sendiri dalam pemilu, tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi perantara.

2. Umum

Secara umum, Pemilihan umum ditujukan untuk seluruh warga negara yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, jenis kelamin, kelompok, profesi, daerah asal, atau status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas berarti bahwa setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum memiliki hak untuk memilih calon yang mereka percayai dapat mewakili aspirasi mereka, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

4. Rahasia

Kerahasiaan mengindikasikan bahwa saat membuat keputusan, pemilih dijamin akan menjaga privasi pilihannya. Pemilih menempatkan suaranya dalam kotak suara tanpa ada yang mengetahui kepada siapa suara tersebut ditujukan.

5. Jujur

Secara jujur, Setiap pihak yang berpartisipasi dalam pemilu harus menunjukkan sikap dan tindakan yang transparan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

6. Adil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan Dalam pelaksanaan pemilu, diharapkan agar setiap pemilih dan calon peserta pemilu memperoleh perlakuan yang setara, tanpa adanya intervensi dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam kajian politik, terdapat berbagai macam sistem pemilihan umum. Namun, secara umum, sistem-sistem tersebut dapat dikategorikan berdasarkan dua prinsip utama, yaitu:

1. *Single-member constituency* (Sistem Distrik)

Sistem pemilihan yang paling tua adalah yang berlandaskan pada kesatuan geografis, yang biasa disebut sebagai distrik. Dalam model ini, setiap distrik dengan area kecil diwakili oleh satu individu dalam dewan perwakilan rakyat.

2. *Multi-member constituency* (Sistem Perwakilan Berimbang)

Di dalam sebuah daerah pemilihan, beberapa wakil dipilih melalui metode yang dikenal sebagai representasi proporsional. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai kekurangan yang sering terjadi dalam sistem pemilihan berbasis distrik. Prinsip dasarnya adalah Jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu kelompok atau partai harus proporsional dengan jumlah suara yang berhasil mereka kumpulkan.

Pemilihan umum di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Pemilihan umum legislatif merupakan proses pemilihan yang bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Pelaksanaan pemilihan ini dikelola secara nasional oleh Komisi Pemilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum (KPU), yang memiliki karakteristik sebagai lembaga permanen, nasional, dan mandiri. KPU berperan penting untuk menjamin kelancaran dan integritas proses pemilihan, dengan pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan mekanisme pemilihan yang juga dilaksanakan di seluruh Indonesia, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat, dimana para peserta pemilu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hanya partai atau koalisi partai dengan minimal 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya yang berhak mengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Klasifikasi Pemilih dapat dibagi berdasarkan generasi kelahiran yang memiliki karakteristik dan pengalaman sosial yang berbeda. Generasi Tertua sering kali dikenal sebagai generasi veteran, kelompok ini terdiri dari individu yang lahir sebelum tahun 1946. Beragam istilah yang digunakan untuk menyebut generasi ini meliputi *silent generation*, *traditionalist*, generasi veteran, dan *matures*. Generasi *Baby Boom*, istilah ini merujuk kepada orang-orang yang lahir antara tahun 1946 hingga 1960. Generasi ini muncul setelah selesainya Perang Dunia Kedua, yang menandai masa penataan kembali kehidupan. Disebut sebagai Generasi *Baby Boom* karena pada periode ini mengalami peningkatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan dalam angka kelahiran. Generasi X, para peneliti menyatakan bahwa generasi ini mencakup individu yang lahir antara tahun 1960 sampai 1980. Mereka umumnya berani mengambil risiko dan mempertimbangkan keputusan secara matang, dipengaruhi oleh cara didik generasi sebelumnya, yaitu Baby Boomers. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Baby Boomers masih sangat melekat di mereka. Generasi Milenial, istilah ini merujuk kepada individu yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. Generasi Z, generasi ini terdiri dari individu yang lahir antara tahun 2001 hingga 2010. Mereka menjadi representasi transisi dari Generasi Y atau milenial, tumbuh dalam era kemajuan teknologi yang pesat. Namun, perlu dicatat bahwa generasi ini belum akan memainkan peran signifikan dalam bonus demografi Indonesia pada tahun 2020. Generasi Alpha, termasuk individu yang lahir sejak tahun 2010 hingga saat ini. Generasi ini merupakan penerus dari Generasi Z dan telah terlahir di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Mereka telah akrab dengan gadget, smartphone, dan beragam kecanggihan teknologi lainnya sejak usia dini.

Pemilih pemula merujuk kepada warga negara Indonesia yang berada dalam rentang usia 17 hingga 21 tahun, Mereka termasuk dalam kategori konstituen dengan kecenderungan mengalihkan suara, di mana sekitar 33,9 persen diantaranya belum memiliki preferensi terhadap partai politik tertentu, dan hanya 1,5 persen yang mengetahui keberadaan partai politik baru (Soeprapto, Dn, dan Sparno, 2014). Setiajid (Emilia dan Ichwanuddin, 2015) mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang melekat pada pemilih pemula sebagai berikut:

1. Belum pernah menggunakan hak suaranya di lokasi pemungutan suara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak memiliki pengalaman dalam proses pemilihan umum.
3. Mempunyai semangat yang sangat tinggi.
4. Cenderung kurang memiliki sikap rasional.
5. Adalah pemilih muda yang penuh gairah dan emosi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan konflik sosial selama periode pemilu.
6. Menjadi fokus perhatian bagi para peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Mempunyai rasa ingin tahu serta keinginan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pemilu, meskipun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda (Emilia dan Ichwanuddin, 2015).

Kelompok pemilih yang baru pertama kali memilih, yang umumnya terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan kaum muda yang bekerja, merupakan komponen krusial dalam proses demokrasi, terutama selama pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Mereka sering kali menjadi target dalam aktivitas politik, karena masih memerlukan bimbingan dan pengembangan untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan mereka agar dapat berperan aktif dalam ranah politik.

Pemilih pemula merujuk pada individu yang berusia antara 17 hingga 21 tahun atau mereka yang berpartisipasi dalam pemilu untuk kali pertama (Maesur Zaky, 2009:14). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 1 ayat (34), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memperoleh hak untuk memberikan suara, yaitu:

- a. Sudah mencapai umur 17 tahun,
- b. Pernah atau sudah melangsungkan pernikahan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Merupakan mantan anggota, tidak lagi berstatus sebagai anggota TNI atau Polri, dan hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan.

2.5 Pandangan Islam

Islam menetapkan nilai-nilai fundamental dalam demokrasi dan politik, yang terdiri dari berbagai aspek. Pertama-tama, mari kita lihat prinsip musyawarah (syura). Dalam ajaran Islam, musyawarah bukan sekadar prosedur yang dianjurkan untuk pengambilan keputusan, tetapi juga dipandang sebagai suatu kewajiban dalam beragama. Contoh nyata dapat dilihat dari tindakan Nabi Muhammad dan para khulafaur rasyidin yang melanjutkan prinsip ini. Allah SWT berfirman:

وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَإِنَّ مِنْ أَتَيْنُوا الْقُلُوبَ غَلِيظَ قَطًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
١٥٩ ﴿الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قَتَوَكَّلٍ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ لَهُمْ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

Kedua, prinsip kualitas ketakwaan. Dalam pandangan Allah, yang menjadi pembeda antara satu individu dengan yang lainnya hanyalah tingkat ketakwaan mereka. Seperti yang dinyatakan dalam firmanNya: "Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. "



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, prinsip keadilan ('adl). Mewujudkan keadilan adalah suatu keharusan dalam ajaran agama Islam, terutama bagi mereka yang memegang kekuasaan. Islam mengajarkan kita untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial, sehingga tercipta keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Allah SWT. berfirman: "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Maidah: 8).

Ketiga, prinsip kebebasan (Al-Hurriyah). Dalam perspektif Islam, kebebasan sejati merupakan tanggung jawab pribadi setiap individu. Pemahaman mengenai kebebasan harus dilihat sebagai langkah awal menuju tindakan yang terorganisir dengan cara yang logis, memenuhi kebutuhan manusia yang sebenarnya, baik dalam hal material maupun spiritual. Kebebasan yang dihargai dalam konteks politik Islam adalah kebebasan yang mengarahkan pada kebaikan dan hal-hal yang positif. Allah berfirman:

أَتَقْلِبُكُمُ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لِتَعَارِفُوهُ وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا النَّاسُ بَيَّاهَا
 ١٣ خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: *Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS Al-Hujurat: 13).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	BEDA PENELITIAN
1	Wisnu Dani Prasetyo (2019)	PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA	penelitian ini menyoroti kompleksitas partisipasi politik di kalangan pemilih pertama kali di Surakarta, menekankan interaksi antara kesadaran, kekecewaan, dan pengaruh pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan pendidikan pemilih dan mengatasi kekhawatiran pemilih muda dapat menyebabkan peningkatan keterlibatan politik dalam pemilihan mendatang.	Penelitian ini menggunakan objek, waktu yang berbeda, serta informan pada penelitian saya juga berbeda
2	Primandha Sukma Nur Wardhani (2018)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum	jurnal tersebut mengungkapkan bahwa strategi KPU telah secara efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama di kalangan pemilih muda. Kolaborasi dengan para pemimpin media dan masyarakat, bersama dengan program pendidikan yang	Penelitian ini menggunakan objek, waktu yang berbeda, serta informan pada penelitian saya juga berbeda



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			komprehensif, telah memainkan peran penting dalam hasil positif ini. Namun, tantangan yang sedang berlangsung harus ditangani untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya ini di masa depan.	
3	Prakosa, Kushandajani, Neny Marlina(2020)	PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020	<p>1. Keterlibatan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman pemilih pemula mengenai pentingnya turut serta dalam pemilu.</p> <p>2. Sebagian besar pemilih pemula cenderung membuat keputusan berdasarkan pengaruh dari orang-orang di sekitar mereka, termasuk anggota keluarga dan teman-teman, serta memandang pemilu sebagai hal yang kurang penting.</p> <p>3. Aspek-aspek seperti status sosial, kondisi ekonomi, dan latar belakang pendidikan turut memengaruhi tingkat partisipasi politik, di mana pemilih pemula yang memiliki</p>	Penelitian ini menggunakan objek, waktu yang berbeda, serta informan pada penelitian saya juga berbeda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


		informasi atau pendidikan politik yang terbatas biasanya enggan untuk berpartisipasi.	
--	--	---	--

2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan batasan yang ditentukan dalam suatu penelitian agar kompleksitas masalah dapat dihindari. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disajikan dengan jelas dan terfokus pada topik yang sedang dibahas. Menurut Rajiman dan Purwat (1987), kerangka pemikiran mencakup konsep yang menguraikan hubungan sebab-akibat, yang sering kali dikenal sebagai hipotesis kausal, antara variabel independen dan dependen. Tujuan dari kerangka pemikiran ini adalah untuk memberikan jawaban awal terhadap masalah yang sedang diteliti.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional Partisipasi Pemilih

Konsep	Dimensi	Item Penelitian
Partisipasi Pemilih yang Di Kemukakan oleh Ramlan Surbakti (1992)	Status Sosial dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat status sosial dan ekonomi, kelompok, ras, etnis, serta agama. 2. Pandangan dan perilaku individu dalam arena politik.
	Pengalaman Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan dalam organisasi dapat memperluas jaringan politik 2. Tingkat partisipasi dalam berbagai jenis organisasi baik formal maupun informal
	Kesadaran Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. 2. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan pendapat secara jelas.
	Apresiasi terhadap Kebijakan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan umpan balik terhadap kebijakan yang diterapkan. 2. Masyarakat menilai seberapa baik kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU PEKANBARU) berlokasi Jl. Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289. Sebab penulis memilih tempat riset ini karena KPU Kota Pekanbaru merupakan lembaga resmi penyelenggara pemilu yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula di Kota Pekanbaru. Kemudian penelitian ini juga dilaksanakan SMK NEGERI 6 PEKANBARU yang terletak di JL. SEROJA, Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Sebab penulis memilih tempat ini karena sekolah ini memiliki jumlah pemilih pemula yang cukup besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dilapangan yang bersifat mengungkapkan fakta apa yang terjadi sebenarnya dari sebuah objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih berkaitan dengan data dibandingkan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang muncul dari proses berfikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan data dan penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif dan melibatkan penelitian pustaka. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penelitian penelitian yang dilakukan untuk memahami nilai variabel bebas, baik satu variabel atau banyak (independen) tanpa menarik perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian deskripsi merupakan metode penelitian naturalistik karena didasarkan pada kondisi alamiah. Meskipun demikian, menurut Sahir (2021) tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti empati, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan melalui metode deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari dua jenis sumber yang berbeda, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Dalam studi ini, data awal diperoleh melalui observasi langsung dan sesi wawancara dengan para peserta.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari jenis informasi yang tidak selalu menyajikan data pelanggan secara langsung, melainkan melalui dokumen atau pertemuan lainnya. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data sekunder dengan memanfaatkan observasi, catatan lapangan, serta berbagai dokumentasi lainnya seperti artikel, catatan, dan bahan tertulis. Semua sumber ini sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga bagi proses penelitian. Selain itu, informasi yang diperoleh dari data primer akan diperluas dengan menggunakan data sekunder ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data memainkan peranan yang sangat krusial dalam penelitian. Untuk mengumpulkannya, diperlukan metode yang tepat. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah kajian yang dilakukan secara sistematis dan analitis terhadap fenomena yang sedang diamati (Husaini, 2017). Metode ini membantu peneliti untuk mengenal para narasumber yang akan diwawancarai serta memahami kondisi atau lingkungan mereka secara lebih mendalam. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah memasuki dan memahami konteks lingkungan yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses di mana pertanyaan diajukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Dalam konteks ini, orang yang melakukan wawancara dikenal sebagai pewawancara atau interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber (Husaini, 2017). Tujuan utama dari prosedur wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum di Kota Pekanbaru Tahun 2024. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang relevan dalam rangka penelitian yang sedang berlangsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat dan berperan sebagai informan dalam penelitian ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	1 orang
2	Staff KPU	1
3	Pemilih Pemula (Generasi Z)	6 orang
Jumlah		8 orang

Sumber : Olahan Penulis

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau dokumen yang tersedia serta mempelajari cara pengambilan informasi yang telah tersimpan. Beberapa contoh dokumen tersebut meliputi buku, arsip, tabel, dan bahan pendukung lainnya yang dapat berfungsi sebagai sumber data. Berdasarkan Hardani et al. (2020), metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui proses observasi dan wawancara, yang mencakup berbagai jenis gambar dan rekaman.

3.5 Teknik Analisis Data dan Validasi data

Analisis data adalah suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatur informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan catatan lapangan. Proses ini mencakup pengelompokan informasi ke dalam kategori analitis, menyintesis data, mengidentifikasi elemen utama yang akan dikaji, serta membuat alat bantu visual untuk memudahkan pemahaman. Sasaran akhir dari analisis ini adalah untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun pihak lain (Sugiyono, 2019). Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian dimulai, selama penelitian berlangsung dan setelah penelitian selesai. Dengan menggunakan versi Miles dan Huberman, analisis data dilakukan (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus sampai akhir sehingga menghasilkan data yang tidak lengkap. Ketiga kegiatan tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses menyaring dan menyusun informasi penting dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses ini dimulai sejak peneliti melakukan pengumpulan data lapangan.

- 1) Data wawancara dengan siswa SMKN 6 Pekanbaru, peneliti menemukan bahwa banyak siswa belum tau tentang pentingnya ikut pemilu, dan masih bingung cara memilih
- 2) Dari wawancara dengan KPU Kota Pekanbaru, peneliti mencatat bahwa program seperti KPU Goes to School belum menjangkau semua sekolah secara merata

b. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dengan berbagai metode, seperti ringkasan, tabel, tabulasi silang, diagram alir, serta berbagai format lainnya. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan data menggunakan teks yang jelas dan padat, sehingga informasi dapat dengan mudah diakses dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami dengan baik. Data diringkas dan peneliti menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga terlihat pola-pola hubungan antara permasalahan dan data lapangan

- 1) Peneliti menyusun kutipan wawancara siswa yang menyebutkan, “Saya belum paham soal pemilu, dikarenakan belum pernah mengikuti dan tidak dijelaskan
- 2) Data dibandingkan dengan pernyataan dari pihak KPU seperti, “kami sudah melakukan sosialisasi, tapi memang belum semua sekolah bisa kami jangkau dikarenakan keterbatasan waktu dan SDM

c. Penarikan kesimpulan (*data verification*)

Tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara, yang bisa berubah jika ada bukti yang lebih meyakinkan ditemukan selama proses pengumpulan data. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengambil data dan kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kredibel dan konsisten, maka kesimpulan itu dapat dianggap sah. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah berada pada tahap awal dan dapat berkembang seiring dengan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada atau justru sebaliknya.

- 1) Kurangnya pemahaman politik dan edukasi pemilu.
- 2) Minimnya motivasi dari lingkungan sekitar
- 3) Akses yang belum merata terhadap program KPU Goes to Scholl”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi. Setelah seluruh data dikumpulkan, dilakukan proses verifikasi melalui reduksi data yang kemudian disusun dalam bentuk prosedur penyajian data. Penyajian data ini akan menciptakan sebuah narasi yang dapat menjelaskan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan atau memverifikasi data, dengan mengklaim bahwa kesimpulan suatu penelitian adalah hasil baru. Penemuan baru ini memberikan perspektif segar terhadap objek penelitian yang sebelumnya belum dapat dipahami dengan baik.

Salah satu teknik untuk memastikan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti adalah triangulasi. Proses triangulasi melibatkan tiga komponen utama, yaitu:

1) Triangulasi teknis adalah sebuah metode yang melibatkan konfirmasi data melalui beragam pendekatan, dengan memastikan bahwa semua pendekatan tersebut berasal dari sumber yang sebanding. Teknik triangulasi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik utama yaitu :

- 1) Wawancara, digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan terkait alasan rendahnya partisipasi pemilih pemula pada SMK N 6 Pekanbaru dan pandangan dari KPU Kota Pekanbaru
- 2) Observasi langsung, peneliti datang langsung ke lokasi (KPU Kota Pekanbaru dan SMKN 6 Pekanbaru) untuk melihat kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebernarnya, termasuk kegiatan sosialisasi, interaksi siswa, dan antusiasme pemilih pemula

- 3) Dokumentasi, berupa foto kegiatan, artikel berita, data pemilu dari KPU Kota Pekanbaru dan SMKN 6 Pekanbaru serta catatan kegiatan yang telah dilakukan.

2) Triangulasi sumber merupakan langkah yang diambil untuk menilai dan mencocokkan data atau informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, dengan tujuan memastikan akurasi. Misalnya, observasi bisa digunakan untuk mengonfirmasi informasi yang didapat melalui wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu :

- 1) Kassubag Teknis dan Staf KPU Kota Pekanbaru, sebagai pihak penyelenggara pemilu yang menjelaskan strategi mereka dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula
- 2) Pemilih pemula (siswa SMKN 6 Pekanbaru), sebagai subjek utama penelitian yang memberikan pandangan mereka tentang motivasi, pengetahuan politik, dan pengalaman mengikuti kegiatan pemilu
- 3) Dokumen dan arsip pemilu, seperti berita, data statistik, dan catatan kegiatan sosialisasi.

3) Triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data pada berbagai titik waktu. Data dikumpulkan secara berkala sepanjang waktu, sehingga jika terdapat beragam pendekatan yang berbeda, prosedur tersebut dapat dilakukan berulang kali hingga diperoleh kepastian data yang diinginkan. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda-beda. Hal ini




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk melihat konsistensi informasi yang diberikan informan dalam konteks yang berbeda.

- 1) Peneliti melakukan wawancara dalam beberapa tahap dan waktu yang tidak berdekatan, misalnya wawancara awal, dan wawancara lanjutan dengan KPU Kota Pekanbaru dan SMKN 6 Pekanbaru.
- 2) Peneliti juga melakukan observasi di waktu berbeda, misalnya mengumpulkan data dari KPU Kota Pekanbaru dan SMKN 6 Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Pekanbaru

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme.

Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru adalah instansi yang bergerak di bidang politik. KPU berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat lebih berkualitas, dan mampu menyalurkan aspirasi rakyat.

KPU kota Pekanbaru adalah kantor bersama yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, KONI, dan KPU di Sekretariati oleh H.Zubir, S.Ag yang di bantu oleh beberapa Kasubag untuk membantunya melaksanakan tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Kasubag Umum & Logistik, Kasubag Program & Data, Kasubag Hukum, Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas.

4.1.2 Visi dan Misi KPU Kota Pekanbaru

4.1.2.1 VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.2.2 MISI

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.




4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota maupun kepalasub bagian, dimana setiap anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Tahun 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.4 Uraian Tugas (Job Discription) Bagian/ Unit Kerja KPU Kota Pekanbaru

4.1.4.1. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD meliputi:

- a. Merencanakan program dan menjabarkan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- g. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- i. Menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- j. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- k. Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 1. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- m. Menonaktifkan sementara dan mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan Undang-Undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.5. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam.
- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU.
- Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

4.1.6. Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas Sekretariat Kota Pekanbaru

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- Memberikan dukungan teknis administratif.
- Membantu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- Membantu pemuatan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- Membantu penyusunan penyelenggaraan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota. kegiatan dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Sekretariat Kota Pekanbaru

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada point sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Sub. Bagian Program dan Data
- b. Sub. Bagian Hukum
- c. Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Humas
- d. Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
- e. Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.
- f. Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.
- g. Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- h. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.

4.2 SMK NEGERI 6 PEKANBARU

4.2.1 Sejarah SMK NEGERI 6 PEKANBARU

SMK NEGERI 6 PEKANBARU merupakan salah satu sekolah jenjang SMK berstatus Negeri yang terletak di JL. SEROJA, Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. SMK NEGERI 6 PEKANBARU didirikan pada tanggal 9 Mei 2007 dengan Nomor SK Pendirian 91.b TAHUN 2007 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Sekolah SMK NEGERI 6 PEKANBARU saat ini adalah Geni Wilyarti. Operator yang bertanggung jawab adalah Ana Aristu.

SMK NEGERI 6 PEKANBARU merupakan salah satu sekolah jenjang SMK di wilayah Kota Pekanbaru yang menawarkan pendidikan berkualitas dengan terakreditasi A dan sertifikasi ISO 9001:2008. Dengan adanya keberadaan SMK NEGERI 6 PEKANBARU, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

SMK Negeri 6 Pekanbaru menyediakan berbagai program keahlian di bidang teknologi dan bisnis manajemen. Program-program tersebut dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis dan teoritis yang dibutuhkan di dunia kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Jurusan SMK Negeri 6 Pekanbaru

SMK Negeri 6 Pekanbaru menyediakan berbagai program keahlian di bidang teknologi dan bisnis manajemen. Program-program tersebut dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis dan teoritis yang dibutuhkan di dunia kerja.

SMK Negeri 6 Pekanbaru adalah Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas di Bidang Teknologi dan Bisnis Manajemen dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 91.b Tahun 2007. dengan jurusan:

- Teknik dan bisnis sepeda motor (TBSM)
- Mekatronika
- Akuntansi
- Pemasaran
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Teknik komputer dan jaringan
- Desain Grafika
- Kuliner

SMK Negeri 6 Pekanbaru terus memperbarui fasilitas dan sarana pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Ini termasuk laboratorium teknologi, bengkel, perpustakaan, dan area olahraga.

4.2.3 VISI dan MISI

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamil/Insan Paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Misi adalah sesuatu yang harus dicapai, sedangkan visi adalah sesuatu yang harus diupayakan untuk mencapai apa yang dimaksud dalam misi.

4.2.4 Jumlah Guru SMK NEGERI 6 PEKANBARU

Tabel 4.1 Rekap Jumlah Guru Tahun 2024

Uraian	Guru
Laki-laki	29
Perempuan	67
Total	96

Data rekap per tanggal 25 juni 2025

4.2.5 Jumlah siswa SMK NEGERI 6 PEKANBARU

Tabel 4.2 Rekap Jumlah Peserta Didik Tahun 2024

No	Tingkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	X	235	234	469
2.	XI	257	182	439
3.	XII	234	193	427
4.	XIII	57	5	62
Jumlah		783	614	1397



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang sudah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi pemilih pemula pada Pileg dan Pilpres di SMK Negeri 6 Pekanbaru tahun 2024 dapat dikatakan rendah.

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula meliputi program sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mengembangkan Rumah Pintar Pemilu (RPP), memberikan bimbingan teknis kepada panitia dan petugas sosialisasi pemilu, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Namun, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sesuai target yang diharapkan.

6.2 Saran

Saran dari penelitian mengenai partisipasi pemilih pemula di SMK Negeri 6 Pekanbaru adalah untuk memperkuat kolaborasi antar instansi terkait, seperti KPU, Kesbangpol, Bawaslu, serta sekolah. KPU disarankan untuk dapat mensosialisasikan dengan lebih efektif. Program tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan khususnya pemilih pemula dalam pemilu.


Pengoptimalan media sosial dan teknologi juga menjadi saran penting, dengan tujuan untuk mempermudah menarik minat pemilih pemula. Sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang lebih efisien akan memungkinkan identifikasi yang lebih cepat dan waktu yang lebih cepat. Selain itu, KPU sebaiknya menjalin kerja sama lebih erat dengan sekolah, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan media untuk memperluas jangkauan sosialisasi serta memastikan informasi yang diterima pemilih pemula benar-benar tepat dan tidak menyesatkan. Dengan penerapan saran- saran tersebut, diharapkan peningkatan partisipasi pemilih pemula dipekanbaru dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi pemilih pemula (generasi z) teruta siswa-siswa disekolah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, A. N., Enggraini, N. S., & SH, M. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Amelia, R. (2017). Analisis partisipasi kelas siswa laki-laki dan perempuan. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(1), 99-111.
- Agustino. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Beniman, B., Mursin, M., Ikbar, I., & LParisu, C. Z. (2022). Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Sultra Elementary School*, 3(2), 70-82.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi PT. Gramedia, Jakarta, 2008.
- Cholisin,dkk. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Diazzaki, Y. F., & Mubarak, A. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2).
- Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1809-1815.
- Hidayaturrehman, M., Ubaid, A. H., & Wardhani, W. D. S. (2023). Strategi Mendidik Pemilih Milenial Cerdas pada Pemilihan Umum 2024. *Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 15-26.
- Jones, Charles, O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Penerjemah: Ricky Istamto; Editor: Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kardiat, Y. (2020). Organisasi Sebagai Arena Kekuasaan Politik. *Jurnal Pemerintahan Dalam Negeri*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan walikota semarang di kota semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Pardana, D. (2023). Pengaruh Media Sosial Dalam Memprediksi Partisipasi Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024. *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 36-44.
- Peria, E., Utari, D., Marseta, Y., Sari, M. T., & Pangestu, R. A. (2023). Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(3), 210-218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakosa, A. Y. (2022). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 210-223.

Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education And Social Science Journal (CESSJ)*, 1(1).

Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Oktalisa, N. E., Arifin, U. H., Milandry, R. A. K., & Fitri, A. (2024). Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Madrasah Aliyah Negeri 4 Pekanbaru. *Jurnal Komunikasi Pembangunan dan Human Capital*, 1(1).

Ruslyhardy, R., Harefa, B., Yandra, A., & Sudaryanto, S. (2023). RELEVANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA. *Ensiklopedia Education Review*, 5(3), 360-368.

SARASTI, D. A. STRATEGI KPU KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MAHASISWA SEBAGAI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.

Sitorus, M. S., & Sitorus, S. H. (2023). Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(2), 969-976.

Rash, M dan Althoff, P. 2005. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafino.

Taringan, D. A. (2017). *Pengaruh status sosial ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Wahyudi, R. (2012). Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. *Kutubkhanah*, 15(2), 105-116.

Vardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152.

Buku:

Sarbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

Peraturan dan Perundang-Undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

“PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILEG DAN PILPRES DIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024”

1. Status Sosial dan Ekonomi

a. Komisi Pemilihan Umum(KPU)

- 1) Bagaimana KPU memastikan agar proses pemilu tetap berjalan lancar dan inklusif, tanpa membedakan berdasarkan status sosial ekonomi pemilih?
- 2) Bagaimana keterlibatan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan status sosial dan ekonomi rendah?

b. Pemilih Pemula (Generasi Z)

- 1) Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya status sosial dan ekonomi dalam menentukan pilihan politik seseorang?
- 2) Bagaimana keterlibatan anda dalam kegiatan sosial dilingkungan sekolah?

2. Pengalaman Organisasi

a. Komisi Pemilihan Umum(KPU)

- 1) Bagaimana upaya KPU dalam mendorong keikutsertaan pemilih yang aktif dalam berbagai organisasi agar lebih sadar dan terlibat dalam pemilu?
- 2) Apakah KPU bekerjasama dengan organisasi formal dan informal untuk memperluas jaringan politik dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemilih Pemula (Generasi Z)

- 1) Apakah keikutsertaan dalam organisasi memperluas peluang anda untuk terlibat dalam dunia politik?
- 2) Apakah anda bergabung dalam organisasi disekolah atau diluar sekolah?

3. Kesadaran Politik

a. Komisi Pemilihan Umum(KPU)

- 1) Apa langkah KPU untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat,khususnya generasi muda,agar aktif mengikuti pemilu?
- 2) Bagaimana KPU memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan ide dan pendapat secara jelas terkait proses pemilu?

b. Pemilih Pemula (Generasi Z)

- 1) Apakah anda pernah mengikuti pemilu atau kegiatan politik lainnya?
- 2) Bagaimana cara anda menyampaikan pendapat atau ide tentang isu politik dilingkungan sekolah, masyarakat atau teman dimedia sosial?

4. Apresiasi Terhadap Kebijakan Politik

a. Komisi Pemilihan Umum(KPU)

- 1) Bagaimana KPU melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pemberian umpan balik terhadap kebijakan pemilu yang diterapkan?
- 2) Bagaimana KPU menanggapi tuduhan kecurangan yang sering menjadi pemicu demonstrasi massa di depan kantor KPU?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemilih Pemula (Generasi Z)

- 1) Pernahkah kamu terlibat dalam memberikan masukan atau evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan disekolah atau lingkungan sekitarmu?
- 2) Bagaimana menurutmu cara yang tepat bagi siswa untuk menyampaikan pendapat atau ketidakpuasan terhadap kebijakan sekolah?



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Siswa/i SMK NEGERI 6 PEKANBARU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan Apel pagi di Kantor Komisi Pemilihan Umum



Kegiatan Sosialisasi Kepemilhan bagi Pemilih Pemula bersama Anggota KPU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebianto No 155 KM 15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7562/Un 04/F.VII/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Pra Riset

25 Oktober 2024

Yth. Pimpinan KPU Kota Pekanbaru
Jl. Datuk Setia Maharaja No 2, Simpang Tiga,
Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Karisa Tri Maulana
NIM : 12170525129
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **pra riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Z pada Pemilihan Umum di kota Pekanbaru Tahun 2024**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **pra riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Proposal skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2/001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1437/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

07 Februari 2025

Yth. **Muamar alkadafi, S.Sos., M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Karisa Tri Maulana
NIM : 12170525129
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VIII (delapan)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : **"PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM DIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024"**.
Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box 1004 Telp. 0761-5620*1
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 2370/Un.04/F.VII/PP 00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Mohon Izin Riset

21 April 2025

Yth. Kepala Kantor KPU Kota Pekanbaru
Jl. Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga,
Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Karisa Tri Maulana
NIM. : 12170525129
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: " Partisipasi Pemilih Pemula pada Pileg dan Pilpres di Kota Pekanbaru Tahun 2024". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2401



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3378/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

02 Juni 2025

Yth. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Karisa Tri Maulana
NIM : 12170525129
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILEG DAN PILPRES DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Assalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Krisa Tri Maulana, lahir pada 10 Mei 2003 di Pilubang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Penulis merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara yang terlahir dari kedua orang tua hebat yaitu bapak Asral dan ibu Rismayanti. Penulis bersuku tanjung (minang), berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 26 Batang Anai dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama Di SMP Negeri 2 Batang Anai dan selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Batang Anai dan selesai pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara.

Pada semester 5 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) DI Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya pada semester 7 penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi Didesa Bangun Sari, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan Perkuliahan dengan Skripsi yang berjudul "Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pileg dan Pilpres Di Kota Pekanbaru Tahun 2024" dibawah bimbingan Dosen terbaik yaitu Bapak Muamar Alkadafi, S.Sos., M.Si dan penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi Wabarokatuh

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.